



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1768/1.851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca	:	Surat Yayasan Kasih Sayang Ibu
		Tanggal 6 Juli 2012 Nomor. 28/TK/VII/2012
Menimbang	:	Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta
Mengingat	:	dsb.
Memperhatikan	:	dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
Pertama	:	<ul style="list-style-type: none">- Nama Yayasan / : Kasih Sayang Ibu Badan Penyelenggara- Alamat : Jl. Anggrek Neli Murni VI Blok B/87 Slipi Jakarta Barat- Penanggung Jawab : Ny. Hj. Aida Budiono- Akte Yayasan : Nomor 12- Badan Penyelenggara : Tanggal 20 Juli 2000 Notaris Sofjan Junus, SH di Jakarta- Nama Sekolah : Tk Aulia- Waktu Belajar : 07.15s/d 12.30- Status Gedung : Milik sendiri- Alamat sekolah : Jl. H. Salim No. 21A Pesanggrahan
Kedua	:	<ul style="list-style-type: none">a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
Ketiga	:	<ul style="list-style-type: none">a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan

